



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Dra. Husniati, M.Pd binti H.Baso Husain**, Lahir di Wajo 20-12-1959 (Umur 60 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat kediaman di Btn Citra Tello Permai S.2/4, Kelurahan/Desa Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Hamrin bin H.Baso Husain** , Lahir di Wajo 07-07-1966 (Umur 54 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Bertempat kediaman di Perum Griya Bulurokeng Asri C/3, Kel/Desa Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **Husniah Husain, IR. binti H.Baso Husain**, Tempat Tanggal Lahir Keera 24 – 05 -1969 (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Masjid Raya, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;-
4. **Firman Husain, ST bin H.Baso Husain** , Lahir di Sengkang 23-04-1973 (Umur 47 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Bertempat kediaman di Jl. Abd. DG Sirua No. 78, Ke1/Desa Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;
5. **Haeril Husain, SE bin H.Baso Husain** , Lahir di Siwa Wajo 20-12-1975 (Umur 48 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat kediaman di Btn. Citra Tello Permai Blok B2 No. 6, Kel/Desa Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;
6. **Husniar H, SKM binti M. Husni**, Lahir di Maros 19 09-1979 (Umur 41 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Kediaman di

Hal. 1 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pampang 5 No. 26, Kel/Desa Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **drh. Wahyuningsih binti M. Husni** , Lahir di Ujung Pandang 09-06- 1981 (Umur 39 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat kediaman di Btu Pepabri Blok C6/08, Ke1/Desa Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII** ;
8. **Nurfajrin, S.Pt binti M. Husni**, Lahir di Maros 28-09-1985 (Umur 35 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat di Jalan Mesjid Raya Barandasi, Kel/Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII** ;
9. **Lestari Kemala binti M. Husni** , Lahir di Maros 25-07-1990 (Umur 30 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat di Jalan Samudra RT.07/RW.04, Kel/Desa Soreang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :**DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH.,MH.SARIFA NABILA, SH.,MH.**Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang berkedudukan di Jalan Lembu 2 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 48/SK/ PA. Skg //2021, tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Skg tanggal 14 Januari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj. Nodji semasa hidupnya telah menikah dengan laki –laki H. Baso Husain pada tahun 1954 dalam keadaan rukun

Hal. 2 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan tidak pernah terjadi perceraian sampai Hj. Nodji dan H. Baso Husain meninggal dunia.

2. Bahwa ayah dan ibu Almarhumah Hj. Nodji telah lebih dahulu meninggal daripada Hj. Nodji, dimana ayah Hj. Nodji meninggal dunia pada tahun 1970 dan Ibu meninggal dunia pada tahun 1985. Begitu pula suami Hj. Nodji telah meninggal dunia pada tahun 2014.
3. Bahwa Almarhumah Hj. Nodji dan H. Baso Husain mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
 1. M. Husni bin H. Baso Husain.
 2. Dra. Hj. Husniati Husain, M.Pd. binti H. Baso Husain
 3. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.
 4. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.
 5. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.
 6. Haeri Husain, SE. bin H. Baso Husain.
4. Bahwa M. Husni bin H. Baso Husain telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan Sumiati dan mempunyai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.
 2. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.
 3. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.
 4. Lestari Kemala binti M. Husni.
5. Bahwa Hj. Nodji meninggal dunia pada 01 Oktober 2020.
6. Bahwa semasa hidup Hj. Nodji mempunyai tabungan pada PT. Bank SULSELBAR Cabang Siwa dengan Nomor Nasabah : 10200000281 dan Nomor Rekening : 102-207-000004267-0 atas nama HJ. Nodji, HJ dengan saldo terakhir Rp. 38.746.551.00. (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
7. Bahwa sewaktu Hj. Nodji meninggal dunia, meninggalkan 5 orang anak yakni :
 1. Dra. Hj. Husniati Husain, M.Pd. binti H. Baso Husain.

Hal. 3 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.
3. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.
4. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.
5. Haeril Husain, SE. bin H. Baso Husain.

M. Husni bin Baso Husain lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. Nodji meninggalkan 4 orang anak :

1. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.
2. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.
3. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.
4. Lestari Kemala binti M. Husni.

sebagai ahli waris pengganti yang berhak atas tabungan tersebut.

8. Bahwa oleh karena tabungan tersebut atas nama Hj. Nodji dan masih tersimpan pada PT. bank SULSELBAR, maka Pemohon bermaksud mengambil tabungan tersebut. Namun pihak kantor PT. Bank SULSELBAR tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
9. Bahwa untuk mengambil tabungan Hj. Nodji tersebut, maka Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang. Oleh karena itu, Pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Almarhumah Hj. Nodji.
10. Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Para Pemohon yakni :
 1. Dra. Hj. Husniati Husain, M.Pd. binti H. Baso Husain.
 2. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.
 3. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.
 4. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.
 5. Haeril Husain, SE. bin H. Baso Husain.
 6. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.
 7. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.
 8. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.
 9. Lestari Kemala binti M. Husni.

Hal. 4 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Nodji.

Berdasarkan hal – hal dan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Hj. Nodji meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020.
3. Menetapkan Para Pemohon :
 1. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain.
 2. Dra. Hj. Husniati Husain, M.Pd. binti H. Baso Husain.
 3. Hamrin Husain, SE. bin H. Baso Husain.
 4. Dr. Eng. Ir. Firman Husain, ST., M.T bin H. Baso Husain.
 5. Haeri Husain, SE. bin H. Baso Husain.
 6. Husniar H, S.KM. binti M. Husni.
 7. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni.
 8. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni.
 9. Lestari Kemala binti M. Husni.

adalah ahli waris / ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Nodji.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang

Hal. 5 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keluarga Hj. Nodji yang diketahui oleh Lurah Bulete, Kecamatan Pitumpanua, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Nodji Nomor 472.12/1332/BLT tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Buete, Kecamatan Pitumpanua, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Siwa tanggal 7 Juli 1992, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Amiruddin bin Hasan, mengaku sepupu satu kali Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, Cabang Siwa
- Bahwa Hj Nodji meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa Hj Nodji meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Nodji satu kali menikah, dengan laki-laki bernama H. Baso Husain ;
- Bahwa dari pernikahan Hj. Nodji dengan H. Baso Husain dikarunia 6 orang anak masing masing bernama M. Husni bin H. Baso Husain Dra. Hj. Husniati binti H. Baso Husain, Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain, Ir Husniah Husain binti H. Baso Husain, Dr.Englr Firman Husain, ST.,MT bin H. Baso Husain, Haeril Husain, SE bin H. Baso Husain;
- Bahwa M. Husni bin H. Baso Husain meninggal dunia pada tahun 2015 dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Husniar H, S.KM. binti M. Husni. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni, Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni,

Hal. 6 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Kemala binti M. Husni.

- Bahwa ayah dan ibu Hj. Nodji lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Hj. Nodji adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak Hj. Nodji, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Andi Rusdi Amir bin Andi Amir, mengaku ipar Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa;
- Bahwa Hj. Nodji telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa Hj. Nodji meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Nodji menikah dengan laki-laki bernama H. Baso Husain dikarunia 6 orang anak masing masing bernama M. Husni bin H. Baso Husain Dra. Hj. Husniati binti H. Baso Husain, Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain, Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain, Dr.Eng Ir.Firman Husain, ST.,MT bin H. Baso Husain, Haeril Husain, SE bin H. Baso Husain;
- Bahwa M. Husni bin H. Baso Husain meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa M. Husni bin H. Baso Husain menikah dengan Sumiati dikaruniai 4 orang anak yang bernama Husniar H, S.K.M. binti M. Husni,Drh.Wahyu Ningsi binti M.Husni,Nurfajrin, S.Ptbinti M Husni dan Lestari Kemala binti M.Husni
- Bahwa ayah dan ibu Hj. Nodji lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Hj. Nodji adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak Hj. Nodji, adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 7 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Hj. Nodji telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhumah Hj. Nodji, menikah dengan H Baso Husain, ayah dan ibu almarhum Hj. Nodji telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Nodji dan mempunyai 6 orang anak, masing bernama M. Husni bin H. Baso Husain Dra. Hj. Husniati binti H. Baso Husain Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain Ir Husniah Husain binti H. Baso Husain Dr.Englr Firman Husain, ST.,MT bin H. Baso Husain Haeri Husain, SE bin H. Baso Husain para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amiruddin Hasan bin Hasan dan Andi Rusdi Amir bin Andi Amir;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 dan 5 Undang Nomor 10 Tahun 2020 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keturunan yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah anak - anak dari almarhumah Hj. Nodji dan H. Baso Husain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Hj. Nodji meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa semasa hidupnya Hj. Nodji mempunyai tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, Hj. Nodji telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhumah Hj. Nodji, menikah dengan H. Baso Husain dan suaminya meninggal dunia pada tahun 1985, serta ayah dan ibu almarhum Hj. Nodji telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Nodji dan mempunyai 6 orang anak, masing bernama M. Husni bin H. Baso Husain Dra. Hj. Husniati binti H. Baso Husain Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain Dr.Eng Ir. Firman Husain, ST.,MT bin H. Baso Husain, Haeri Husain, SE bin H. Baso Husain para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Nodji meninggal pada tanggal 01 Oktober 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Nodji, menikah dengan H. Baso Husain, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama M. Husni bin H. Baso Husain, Dra. Hj. Husniati binti H. Baso Husain, Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain, Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain, Dr.Eng Ir. Firman Husain, ST.,MT bin H. Baso Husain, Haeri Husain, SE bin H. Baso Husain para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar Cabang Siwa,
- Bahwa M. Husni bin H. Baso Husain meninggal dunia pada tahun 2015 dengan dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama Husniar H, S.K.M. binti M. Husni, Drh.Wahyu Ningsi binti M.Husni,Nurfajrin, S.Pt binti M Husni dan Lestari Kemala binti M.Husni
- Bahwa suami H. Nodji dan ayah dan ibu Hj. Nodji lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak, Hj. Nodji adalah agama Islam;
- Bahwa Hj. Nodji meninggal karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar cabang Siwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum maka

Hal. 10 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena almarhumah Hj. Nodji meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa M. Husni bin H Baso Husain lebih dahulu meninggal dari Hj. Nodji meninggal, meninggalkan 4 orang anak perempuan, maka anak tersebut menggantikan kedudukan ayahnya dan sebagai ahli waris Pengganti M. Husni bin H. Baso Husain sesuai Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak-anak, dan cucu almarhumah Hj Nodji tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 Pasal 174 dan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar cabang Siwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Nodji meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2020;

Hal. 11 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai berikut :

1. Dra. Hj. Husniati Husain, M.Pd binti H. Baso Husain (anak perempuan);
2. Hamrin Husain, SE bin H. Baso Husain (anak laki-laki);
3. Ir. Husniah Husain binti H. Baso Husain (anak perempuan);
4. Dr.Eng Ir. Firman Husain, ST.,M.T bin H. Baso Husain (anak laki-laki);
5. Haeril Husain, SE bin H. Baso Husain (anak laki-laki);

adalah ahli waris almarhumah Hj. Nodji;

6. Husniar H, S.KM. binti M. Husni. (cucu perempuan)
7. Drh. Wahyuningsih binti M. Husni. (cucu Perempuan)
8. Nurfajrin, S.Pt. binti M. Husni (cucu perempuan)
9. Lestari Kemala binti M. Husni (cucu perempuan)

adalah ahli waris Pengganti dari almarhum M. Husni bin H. Baso Husain;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Munawar, S.H.,M.H.

Drs. H. Makka A.

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg



Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp -
- PNBP Panggilan :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 9.000,00

J u m l a h :Rp109.000,00(seratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 PAW No. 63/Pdt.P/2021/PA Skg